



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 118 TAHUN 2012**

#### **TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah, perlu membentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah unsur pembantu Bupati Karawang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa Norma, Standar, Prosedur dan/atau Kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Lurah.

## **BAB II JENIS URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, Bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Lurah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yaitu:
  - a. Bidang pemerintahan;
  - b. Bidang ekonomi dan pembangunan;
  - c. Bidang pendidikan;
  - d. Bidang kesehatan;
  - e. Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
  - f. Bidang pertanahan dan tata ruang;
  - g. Bidang pekerjaan umum dan kebersihan;
  - h. Bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan;
  - i. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - j. Bidang industri, perdagangan dan koperasi;
  - k. Bidang kepariwisataan dan budaya;
  - l. Bidang lingkungan hidup;
  - m. Bidang tenaga kerja;
  - n. Bidang ketentraman dan ketertiban;

- o. Kepegawaian;
- p. Bidang perimbangan keuangan;
- q. Bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- r. Bidang hukum;
- s. Bidang kearsipan;
- t. Perpustakaan.

(2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

### **Pasal 3**

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi Kelurahan;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi Kelurahan;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi Kelurahan;
  - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
  - e. menyediakan buku administrasi Kelurahan.

### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan wajib melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kondisi wilayah Kelurahan.
- (2) Kelurahan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan setiap pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **BAB IV KEUANGAN**

### **Pasal 6**

Biaya pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Lurah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Karawang.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **10 Desember 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **10 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2012 NOMOR 118